



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Evi Yanita alias Emon Binti Sarmin Ginting Manik
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /10 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend A. Yani Gg. Sukaresmi No.15A/210B Rt.02
Rw.05 Kel. Cicaheum, Kec. Kiaracondong, Kota
Bandung ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Evi Yanita Selvientina alias Emon Binti Sarmin Ginting Manik ditangkap pada tanggal 23 Januari 2022 ;

Terdakwa Evi Yanita Selvientina alias Emon Binti Sarmin Ginting Manik ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Evi Yanita alias Emon Binti Sarmin Ginting Manik** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Evi Yanita alias Emon Binti Sarmin Ginting Manik**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Rekapan data penggunaan data perusahaan PT. Pumasindo;
 - 1 (satu) bundel Invoice bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2019;
 - 1 (satu) Bundel Invoice bulan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2020;
 - 1 (satu) Bundel Invoice bulan Januari bulan Februari tahun 2021;
 - 1 (satu) Bundel fotocopy Buku coklat yang dilegalisir perusahaan PT. Pumasindo;
 - 1 (satu) Bundel fotocopy akta pendirian perusahaan yang dilegalisir;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan Asli Pelanggan Sdr. H. Selvientina yang diwakili karyawan a.n. Sdri. Selvientina (Selaku Head Accounting) yang ditandatangani di atas materai;
 - 1 (satu) Lembar Surat pernyataan dari pelanggan a.n. Darius yang ditandatangani di atas Materai.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Lembar Surat pernyataan dari Supliyer CV. Indo Karya Teknik yang ditandatangani di atas Materai;

- 1 (satu) lembar Fotocopy pada buku cek Bank BCA atas nomor Cek DL 391854 tanggal 18 September 2020 sejumlah Rp. 22.561.000 yang dilegalisir Perusahaan PT. Pumasindo.

- 1 (satu) lembar Fotocopy pada buku cek Bank BCA atas nomor Cek DL 391882 tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp. 48.125.000, yang dilegalisir perusahaan PT. Pumasindo.

- 1 (satu) lembar surat keterangan Karyawan Sdri. Evi Yanita No. 018/PMS-PRS/SK/IV/2021;

- 1 (satu) lembar fotocopy slip gaji Sdri. Evi Yanita bulan Maret 2021

Dikembalikan kepada saksi Handy Santoso.

- Surat kuasa no : 001/HOF-MLF/XI/2021, Tanggal 11 November 2021;

- 1 jepitan Fotocopy data tagihan dan bukti pembayara H. Selvientina Firdaus kepada PT. Pumasindo.

Dikembalikan kepada saksi Selvientina alias Selvi Binti Hasril

- 1 (satu) jepitan rekapan data tagihan tahun 2020 CV. Indo Karya Teknik yang belum dibayar oleh PT. Pumasindo ;

Dikembalikan kepada saksi Dwi Windu Purnomo alias Windu Bin Sudaryo

- 2 (lembar) perincian piutang terpakai.

- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA milik Sdr. Evi Yanita No. Rekening 4371442205 bulan Maret, Mei, Juni dan Juli 2021

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa **Evi Yanita alias Emon Binti Sarmin Ginting Manik**, pada bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan bulan Juli Tahun 2021, atau setidaknya

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb



pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2021, bertempat di kantor PT. Pumasindo yang beralamat di Jl. Raya Nanjung No.168 Ds. Lagadar Kec. Margaasih Kab. Bandung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu.** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Ketika terdakwa yang mempunyai pekerjaan dan mempunyai kedudukan sebagai bendahara pada perusahaan PT. Pumasindo sejak tahun 2014, yang memiliki tugas dan tanggungjawab:

- Menerima pembayaran dari pelanggan yang diserahkan oleh Kolektor dan juga Sales.
- Membayarkan Hutang dagang (hutang perusahaan) kepada Supliyer.
- Membuatkan tagihan kepada para pelanggan setiap bulan.
- Membuat laporan atas Piutang perusahaan dan dilaporkan kepada pemilik perusahaan.
- Merekap pembayaran yang masuk dalam rekening perusahaan dari pembayaran konsumen dalam file coklat.
- Membuat laporan atas penjualan kepada pimpinan perusahaan.

Dilakukan pemeriksaan atas data-data keuangan (audit) oleh saksi Handy Santoso selaku Direktur perusahaan PT. Pumasindo dalam perusahaan, terhitung sejak bulan Mei tahun 2019 hingga bulan Februari tahun 2021 yang merupakan pembayaran dari para Customer PT. Pumasindo, ternyata terdakwa tidak menyetorkan sebagian atau seluruhnya uang pembayaran dari pihak pelanggan yang dibayar dengan dititipkan kepada Kolektor ataupun sales, dan kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan setelah itu terdakwa buat data pembayarannya untuk dilaporkan kepada pimpinan perusahaan, yang mana dalam data pembayaran yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena tidak semua uang pembayaran dari pelanggan yang terdakwa laporkan, karena sudah terdakwa gunakan, dan selanjutnya jika ada penyerahan kembSelvientina dari kolektor yang merupakan uang pembayaran tunai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan, terdakwa gunakan sebagian untuk menutupi pembayaran pelanggan yang sudah jatuh tempo bayar yang uangnya sudah terpakai oleh terdakwa, sedangkan sebagian lagi terdakwa gunakan lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan begitu seterusnya, dan besaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tahun. 2019 :

No.	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusahaan	Digunakan Evi Yanita
1	Mei 2019	H. ALI	Rp. 28.673.100	Rp. 28.673.100	-	Rp. 28.673.100
2	Mei 2019	B. BAG	Rp. 17.980.500	Rp. 17.980.500	-	Rp. 17.980.500
3	Mei 2019	BABY CUTE	Rp. 5.269.000	Rp. 5.269.000	-	Rp. 5.269.000
J U M L A H						Rp. 51.922.600
1	Juni 2019	MAJU JAYA	Rp. 30.641.900	Rp. 30.641.900	-	Rp. 30.641.900
2	Juni 2019	MAWAR	Rp. 9.322.450	Rp. 9.322.450	-	Rp. 9.322.450
J U M L A H						Rp. 39.964.350
1	Juli 2019	ARDILA	Rp. 49.248.100	Rp. 49.248.100	-	Rp. 49.248.100
2	Juli 2019	DWI ABADI JAYA	Rp. 21.995.000	Rp. 21.995.000	-	Rp. 21.995.000
3	Juli 2019	DINA MANDIRI	Rp. 4.086.600	Rp. 4.086.600	-	Rp. 4.086.600
4	Juli 2019	SM. PLASTIK	Rp. 2.182.500	Rp. 2.182.500	-	Rp. 2.182.500
J U M L A H						Rp. 77.512.200
JUMLAH KESELURUHAN						Rp. 169.399.150

No.	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusahaan	Tanggungan Sdi. Evi Yanita
1	Jan 2020	TOKO SB	Rp. 106.271.350	Rp. 90.000.000	Rp. 62.939.750	Rp. 27.060.250
1	Feb 2020	AIP	Rp. 23.264.000	Rp. 23.264.000	-	Rp. 23.264.000
2	Feb 2020	ARDILA	Rp. 32.948.000	Rp. 32.948.000	Rp. 1.000.000	Rp. 31.948.000
3	Feb 2020	SINAR JAYA	Rp. 40.145.635	Rp. 40.145.635	-	Rp. 40.145.635
J U M L A H						Rp. 95.357.635

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Maret 2020	H. ALI	Rp. 36.632.200	Rp. 36.632.200	-	Rp. 36.632.200
1	Juli 2020	DARIUS	Rp. 43.598.000	Rp. 43.598.000	-	Rp. 43.598.000
2	Juli 2020	DINA MANDIRI	Rp. 12.870.000	Rp. 12.870.000	Rp. 654.300	Rp. 12.215.700
3	Juli 2020	SUKSES	Rp. 31.213.500	Rp. 31.213.500	-	Rp. 31.213.500
4	Juli 2020	HARAPAN MANDIRI CIPTA	Rp. 20.828.750	Rp. 20.828.750	Rp. 16.267.250	Rp. 4.561.500
5	Juli 2020	SINAR JAYA	Rp. 30.673.690	Rp. 30.673.690	-	Rp. 30.673.690
JUMLAH						Rp. 122.262.390
1	Agustus 2020	BABY CUTE	Rp. 8.143.000	Rp. 8.143.000	-	Rp. 8.143.000
2	Agustus 2020	SUKSES	Rp. 24.298.500	Rp. 24.298.500	Rp. 21.278.250	Rp. 3.020.250
3	Agustus 2020	KEMBANG REJEKI	Rp. 6.750.640	Rp. 6.750.640	-	Rp. 6.750.640
4	Agustus 2020	TJINTONG	Rp. 23.258.796	Rp. 23.258.796	-	Rp. 23.258.796
JUMLAH						Rp. 41.172.686
1	Sep. 2020	ARDILA	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000	-	Rp. 13.500.000
2	Sep. 2020	GINA MALINI	Rp. 11.996.000	Rp. 11.996.000	Rp. 1.335.000	Rp. 10.661.000
3	Sep. 2020	WARGA MARGAASIH	Rp. 3.288.800	Rp. 3.288.800	-	Rp. 3.288.800
4	Sep. 2020	SINAR TERANG 2	Rp. 9.229.225	Rp. 9.229.225	-	Rp. 9.229.225
5	Sep. 2020	SARI AGUNG	Rp. 87.975.500	Rp. 87.975.500	Rp. 38.233.250	Rp. 49.742.250
JUMLAH						Rp. 86.421.275
1	Okt. 2020	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 7.776.000	Rp. 7.776.000	-	Rp. 7.776.000
2	Okt. 2020	DARIUS	Rp. 62.705.000	Rp. 53.625.900	Rp. 33.439.130	Rp. 20.186.770
3	Okt. 2020	SINAR RAHAYU JAYA	Rp. 1.391.250	Rp. 1.391.250	-	Rp. 1.391.250
JUMLAH						Rp. 29.354.020

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Nov. 2020	CEMARA	Rp. 2.304.000	Rp. 2.304.000	-	Rp. 2.304.000
2	Nov. 2020	CEMARA 2	Rp. 1.762.500	Rp. 1.762.500	-	Rp. 1.762.500

Tahun 2020

3	Nov. 2020	DWI ABADI JAYA	Rp. 13.012.250	Rp. 13.012.250	Rp. 11.048.400	Rp. 1.963.850
4	Nov. 2020	GINA MALINI	Rp. 5.444.000	Rp. 5.444.000	-	Rp. 5.444.000
5	Nov. 2020	SM PLASTIK	Rp. 3.637.500	Rp. 3.637.500	-	Rp. 3.637.500
6	Nov. 2020	HARAPAN MANDIRI Cipta	Rp. 11.931.750	Rp. 11.931.750	-	Rp. 11.931.750
7	Nov. 2020	TJINTONG	Rp. 16.114.890	Rp. 16.114.890	Rp. 8.573.772	Rp. 7.541.118
8	Nov. 2020	NGD/HILMAN	Rp. 22.658.608	Rp. 22.658.608	-	Rp. 22.658.608
JUMLAH						Rp. 57.243.326
1	Des. 2020	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 645.000	Rp. 645.000	-	Rp. 645.000
2	Des. 2020	DWI ABADI JAYA	Rp. 997.500	Rp. 997.500	-	Rp. 997.500
3	Des. 2020	SM PLASTIK	Rp. 1.455.000	Rp. 1.455.000	-	Rp. 1.455.000
JUMLAH						Rp. 3.097.500
JUMLAH KESELURUHAN						Rp. 498.601.282

Tahun 2021

No.	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusahaan	Tanggungan Sdi. Evi Yanita
1	Jan 2021	DWI ABADI JAYA	Rp. 26.273.900	Rp. 26.273.900	Rp. 7.553.000	Rp. 18.720.900
2	Jan 2021	ANYAR	Rp. 7.439.000	Rp. 7.439.000	Rp. 3.315.700	Rp. 4.123.300
3	Jan 2021	CEMARA	Rp. 990.000	Rp. 990.000	-	Rp. 990.000
4	Jan 2021	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 660.000	Rp. 660.000	-	Rp. 660.000
5	Jan 2021	MAWAR	Rp. 8.214.750	Rp. 8.214.750	-	Rp. 8.214.750
6	Jan 2021	BUBUN	Rp. 7.099.400	Rp. 7.099.400	Rp. 6.027.400	Rp. 1.072.000
JUMLAH						Rp. 33.780.950
1	Feb 2021	DWI ABADI JAYA	Rp. 38.932.550	Rp. 38.932.550	Rp. 28.463.000	Rp. 10.469.550
2	Feb 2021	WARGA MARGAASIH	Rp. 4.312.100	Rp. 4.312.100	-	Rp. 4.312.100
JUMLAH						Rp. 14.781.650



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH KESELURUHAN						Rp. 48.562.600

Selain itu selain itu juga terdapat pembayaran hutang perusahaan kepada supliyer dengan menggunakan dua lembar cek jumlahnya Rp. 70.686.000 (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun hanya dibayarkan sebagian saja kepada supliyer yaitu sejumlah Rp. 12.237.500 (dua belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 58.448.500 (lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diambil oleh terdakwa. Namun terdakwa sudah pernah mengganti Sebagian kerugian sejumlah Rp. 106.500.000 (Seratus enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa nilai kerugian yang dialami perusahaan sampai dengan saat ini adalah sejumlah **Rp. 668.511.532 (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);**

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Pumasindo mengalami kerugian sebesar **Rp. 668.511.532 (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)..**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Handy Santoso

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan bulan Juli Tahun 2021, bertempat di kantor PT. Pumasindo yang beralamat di Jl. Raya Nanjung No.168, Ds. Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung.
- Bahwa saksi merupakan direktur PT. Pumasindo;
- Bahwa awalnya saksi meminta data-data tagihan pelanggan yang menurut saksi tidak beres, awalnya terdakwa selalu menghindar dan selalu mengalihkan pembicaraan dengan bicara bertele-tele kepada saksi akhirnya ketika saksi desak terus untuk melaporkan pekerjaannya mengenai data-data tagihan terdakwa sempat menangis dan seperti

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb



orang bingung dari situlah awalnya saksi menduga ada yang tidak beres mengenai pekerjaan terdakwa sebagai bendahara keuangan;

- Bahwa selanjutnya saksi mencoba mencari tahu sendiri dengan mengecek lagi data-data tagihan berupa invoice yang ada, saksi urutkan sesuai waktunya dan juga mengecek kepada para pelanggan dari situlah diketahui bahwa sudah banyak pelanggan yang telah melunasi tagihannya namun ketika saksi sampaikan kepada terdakwa apa yang saksi temukan ternyata terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan atas adanya temuan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa dirinya telah lama menggunakan uang perusahaan dengan membuat surat pernyataan;

- Bahwa cara pembayaran dari pelanggan dilakukan dengan cara tunai dan juga transfer namun ada juga pelanggan yang membayar dengan menggunakan cek atau bilyet giro;

- Bahwa pembayaran dari pelanggan dilakukan dengan penagihan lebih dulu oleh kolektor perusahaan, yaitu atas nama Yudi Kusmayadi ataupun yang dititipkan kepada sales perusahaan Yakobus Hadiano selanjutnya pembayaran yang diterima oleh kolektor atau sales baik secara tunai maupun melalui cek/bilyet giro akan diserahkan kepada bendahara yaitu terdakwa selanjutnya terdakwa yang mengatur dan untuk mendata pembayaran dari pelanggan kemudian melaporkannya kepada perusahaan. Apabila ada pembayaran melalui transfer ke perusahaan, maka biasanya pelanggan langsung berhubungan dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa yang melaporkan adanya pembayaran tersebut kepada perusahaan;

- Bahwa Terdakwa merupakan bendahara dari PT. Pumasindo yang memiliki tugas dan tanggungjawab:

- o Menerima pembayaran dari pelanggan yang diserahkan oleh Kolektor dan juga Sales.
- o Membayarkan Hutang dagang (hutang perusahaan) kepada Supliyer.
- o Membuatkan tagihan kepada para pelanggan setiap bulan.
- o Membuat laporan atas Piutang perusahaan dan dilaporkan kepada pemilik perusahaan.
- o Merekap pembayaran yang masuk dalam rekening perusahaan dari pembayaran konsumen dalam file coklat.



o Membuat laporan atas penjualan kepada pimpinan perusahaan.

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pemeriksaan terhitung sejak bulan Mei tahun 2019 hingga bulan Februari tahun 2021 yang merupakan pembayaran dari para Customer PT. Pumasindo, ternyata terdakwa tidak menyetorkan sebagian atau seluruhnya uang pembayaran dari pihak pelanggan yang dibayar dengan dititipkan kepada Kolektor ataupun sales dan kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan setelah itu terdakwa buat data pembayarannya untuk dilaporkan kepada pimpinan perusahaan, yang mana dalam data pembayaran yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena tidak semua uang pembayaran dari pelanggan yang terdakwa laporkan, karena sudah terdakwa gunakan dan selanjutnya jika ada penyerahan kembali dari kolektor yang merupakan uang pembayaran tunai dari pelanggan, terdakwa gunakan sebagian untuk menutupi pembayaran pelanggan yang sudah jatuh tempo bayar yang uangnya sudah terpakai oleh terdakwa, sedangkan sebagian lagi terdakwa gunakan lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa saksi dibantu oleh saksi Maryati, saksi Ririn dan saksi Yenni untuk merekap pembukuan yang disesuaikan dengan invoice pada tahun 2019-2021.

- Bahwa besaran uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tahun. 2019 :

No.	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusahaan	Digunakan Evi Yanita
1	Mei 2019	H. ALI	Rp. 28.673.100	Rp. 28.673.100	-	Rp. 28.673.100
2	Mei 2019	B. BAG	Rp. 17.980.500	Rp. 17.980.500	-	Rp. 17.980.500
3	Mei 2019	BABY CUTE	Rp. 5.269.000	Rp. 5.269.000	-	Rp. 5.269.000
JUMLAH						Rp. 51.922.600
1	Juni 2019	MAJU JAYA	Rp. 30.641.900	Rp. 30.641.900	-	Rp. 30.641.900
2	Juni 2019	MAWAR	Rp. 9.322.450	Rp. 9.322.450	-	Rp. 9.322.450
JUMLAH						Rp. 39.964.350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Juli 2019	ARDILA	Rp. 49.248.100	Rp. 49.248.100	-	Rp. 49.248.100
2	Juli 2019	DWI ABADI JAYA	Rp. 21.995.000	Rp. 21.995.000	-	Rp. 21.995.000
3	Juli 2019	DINA MANDIRI	Rp. 4.086.600	Rp. 4.086.600	-	Rp. 4.086.600
4	Juli 2019	SM. PLASTIK	Rp. 2.182.500	Rp. 2.182.500	-	Rp. 2.182.500
J U M L A H						Rp. 77.512.200
J U M L A H K E S E L U R U H A N						Rp. 169.399.150

Tahun 2020

No.	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusahaan	Tanggungan Sdi. Evi Yanita
1	Jan 2020	TOKO SB	Rp. 106.271.350	Rp. 90.000.000	Rp. 62.939.750	Rp. 27.060.250
1	Feb 2020	AIP	Rp. 23.264.000	Rp. 23.264.000	-	Rp. 23.264.000
2	Feb 2020	ARDILA	Rp. 32.948.000	Rp. 32.948.000	Rp. 1.000.000	Rp. 31.948.000
3	Feb 2020	SINAR JAYA	Rp. 40.145.635	Rp. 40.145.635	-	Rp. 40.145.635
J U M L A H						Rp. 95.357.635
1	Maret 2020	H. ALI	Rp. 36.632.200	Rp. 36.632.200	-	Rp. 36.632.200
1	Juli 2020	DARIUS	Rp. 43.598.000	Rp. 43.598.000	-	Rp. 43.598.000
2	Juli 2020	DINA MANDIRI	Rp. 12.870.000	Rp. 12.870.000	Rp. 654.300	Rp. 12.215.700
3	Juli 2020	SUKSES	Rp. 31.213.500	Rp. 31.213.500	-	Rp. 31.213.500
4	Juli 2020	HARAPAN MANDIRI Cipta	Rp. 20.828.750	Rp. 20.828.750	Rp. 16.267.250	Rp. 4.561.500
5	Juli 2020	SINAR JAYA	Rp. 30.673.690	Rp. 30.673.690	-	Rp. 30.673.690
J U M L A H						Rp. 122.262.390
1	Agustus 2020	BABY CUTE	Rp. 8.143.000	Rp. 8.143.000	-	Rp. 8.143.000
2	Agustus 2020	SUKSES	Rp. 24.298.500	Rp. 24.298.500	Rp. 21.278.250	Rp. 3.020.250
3	Agustus 2020	KEMBANG REJEKI	Rp. 6.750.640	Rp. 6.750.640	-	Rp. 6.750.640
4	Agustus 2020	TJINTONG	Rp. 23.258.796	Rp. 23.258.796	-	Rp. 23.258.796
J U M L A H						Rp. 41.172.686



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sep. 2020	ARDILA	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000	-	Rp. 13.500.000
2	Sep. 2020	GINA MALINII	Rp. 11.996.000	Rp. 11.996.000	Rp. 1.335.000	Rp. 10.661.000
3	Sep. 2020	WARGA MARGAASI H	Rp. 3.288.800	Rp. 3.288.800	-	Rp. 3.288.800
4	Sep. 2020	SINAR TERANG 2	Rp. 9.229.225	Rp. 9.229.225	-	Rp. 9.229.225
5	Sep. 2020	SARI AGUNG	Rp. 87.975.500	Rp. 87.975.500	Rp. 38.233.250	Rp. 49.742.250
JUMLAH						Rp. 86.421.275
1	Okt. 2020	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 7.776.000	Rp. 7.776.000	-	Rp. 7.776.000
2	Okt. 2020	DARIUS	Rp. 62.705.000	Rp. 53.625.900	Rp. 33.439.130	Rp. 20.186.770
3	Okt. 2020	SINAR RAHAYU JAYA	Rp. 1.391.250	Rp. 1.391.250	-	Rp. 1.391.250
JUMLAH						Rp. 29.354.020
1	Nov. 2020	CEMARA	Rp. 2.304.000	Rp. 2.304.000	-	Rp. 2.304.000
2	Nov. 2020	CEMARA 2	Rp. 1.762.500	Rp. 1.762.500	-	Rp. 1.762.500

3	Nov. 2020	DWI ABADI JAYA	Rp. 13.012.250	Rp. 13.012.250	Rp. 11.048.400	Rp. 1.963.850
4	Nov. 2020	GINA MALINI	Rp. 5.444.000	Rp. 5.444.000	-	Rp. 5.444.000
5	Nov. 2020	SM PLASTIK	Rp. 3.637.500	Rp. 3.637.500	-	Rp. 3.637.500
6	Nov. 2020	HARAPAN MANDIRI CIPTA	Rp. 11.931.750	Rp. 11.931.750	-	Rp. 11.931.750
7	Nov. 2020	TJINTONG	Rp. 16.114.890	Rp. 16.114.890	Rp. 8.573.772	Rp. 7.541.118
8	Nov. 2020	NGD/HILMAN	Rp. 22.658.608	Rp. 22.658.608	-	Rp. 22.658.608
JUMLAH						Rp. 57.243.326
1	Des. 2020	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 645.000	Rp. 645.000	-	Rp. 645.000
2	Des. 2020	DWI ABADI JAYA	Rp. 997.500	Rp. 997.500	-	Rp. 997.500
3	Des. 2020	SM PLASTIK	Rp. 1.455.000	Rp. 1.455.000	-	Rp. 1.455.000
JUMLAH						Rp. 3.097.500
JUMLAH KESELURUHAN						Rp. 498.601.282



Tahun 2021

No	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusahaan	Tanggungan Sdi. Evi Yanita
1	Jan 2021	DWI ABADI JAYA	Rp. 26.273.900	Rp. 26.273.900	Rp. 7.553.000	Rp. 18.720.900
2	Jan 2021	ANYAR	Rp. 7.439.000	Rp. 7.439.000	Rp. 3.315.700	Rp. 4.123.300
3	Jan 2021	CEMARA	Rp. 990.000	Rp. 990.000	-	Rp. 990.000
4	Jan 2021	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 660.000	Rp. 660.000	-	Rp. 660.000
5	Jan 2021	MAWAR	Rp. 8.214.750	Rp. 8.214.750	-	Rp. 8.214.750
6	Jan 2021	BUBUN	Rp. 7.099.400	Rp. 7.099.400	Rp. 6.027.400	Rp. 1.072.000
J U M L A H						Rp. 33.780.950
1	Feb 2021	DWI ABADI JAYA	Rp. 38.932.550	Rp. 38.932.550	Rp. 28.463.000	Rp. 10.469.550
2	Feb 2021	WARGA MARGAASIH	Rp. 4.312.100	Rp. 4.312.100	-	Rp. 4.312.100
J U M L A H						Rp. 14.781.650
J U M L A H KESELURUHAN						Rp. 48.562.600

- Bahwa terdapat pembayaran hutang perusahaan kepada supliyer dengan menggunakan dua lembar cek jumlahnya Rp. 70.686.000 (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun hanya dibayarkan sebagian saja kepada supliyer yaitu sejumlah Rp. 12.237.500 (dua belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 58.448.500 (lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengganti sebagian kerugian sejumlah Rp. 106.500.000 (Seratus enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa nilai kerugian yang dialami perusahaan sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp. 668.511.532,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)



- Bahwa terdakwa tidak mau membayar sisa kerugian perusahaan tersebut.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan yang ada padanya untuk keperluan pribadinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

2. Saksi Yakobus Hagianto alias Hagi

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan bulan Juli Tahun 2021, bertempat di kantor PT. Pumasindo yang beralamat di Jl. Raya Nanjung No.168 Ds. Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung.

- Bahwa uang perusahaan PT. Pumasindo digunakan oleh terdakwa selaku bendahara PT. Pumasindo.

- Bahwa saksi merupakan bagian Marketing dari PT. Pumasindo

- Bahwa tanggungjawab saksi adalah mencari pelanggan/customer dan memasarkan/menjual produk perusahaan PT. Pumasindo berupa Webbing tape (tali webbing), selanjutnya setelah mendapat order dari customer melakukan input pada sistem atas orderan untuk diteruskan ke bagian produksi dan selanjutnya dilakukan produksi atas orderan yang masuk.

- Bahwa menurut saksi Handy Santoso, pada saat itu saksi Handy selaku direktur melakukan pemeriksaan terhitung sejak bulan Mei tahun 2019 hingga bulan Februari tahun 2021 yang merupakan pembayaran dari para Customer PT. Pumasindo, ternyata terdakwa tidak menyetorkan sebagian atau seluruhnya uang pembayaran dari pihak pelanggan yang dibayar dengan dititipkan kepada Kolektor ataupun sales dan kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan setelah itu terdakwa buat data pembayarannya untuk dilaporkan kepada pimpinan perusahaan, yang mana dalam data pembayaran yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena tidak semua uang pembayaran dari pelanggan yang terdakwa laporkan karena sudah terdakwa gunakan dan selanjutnya jika ada penyerahan kembali dari kolektor yang merupakan uang pembayaran tunai dari pelanggan, terdakwa gunakan sebagian untuk menutupi pembayaran pelanggan yang sudah jatuh tempo bayar yang uangnya sudah terpakai oleh terdakwa,



sedangkan sebagian lagi terdakwa gunakan lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Pumasindo menderita kerugian sebesar Rp. 668.511.532 (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi Yudi Kusmayadi Bin Alm. Muchtar

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan bulan Juli Tahun 2021, bertempat di kantor PT. Pumasindo yang beralamat di Jl. Raya Nanjung No.168 Ds. Lagadar Kec. Margaasih Kab. Bandung.

- Bahwa uang perusahaan PT. Pumasindo telah digunakan oleh terdakwa selaku bendahara PT.Pumasindo.

- Bahwa saksi merupakan bagian penagihan/collector dari PT. Pumasindo

- Bahwa benar tanggungjawab saksi adalah melakukan penagihan terhadap para customer PT. Pumasindo berdasarkan data tagihan yang diberikan oleh bagian keuangan berupa invoice dan juga rekapan data tagihan rangkap dua warna putih dan merah untuk setiap customer, lalu atas data tagihan tersebut saksi melakukan penagihan kepada para customer.

- Bahwa menurut saksi Handy Santoso, pada saat itu saksi Handy selaku direktur melakukan pemeriksaan terhitung sejak bulan Mei tahun 2019 hingga bulan Februari tahun 2021 yang merupakan pembayaran dari para Customer PT. Pumasindo, ternyata terdakwa tidak menyetorkan sebagian atau seluruhnya uang pembayaran dari pihak pelanggan yang dibayar dengan dititipkan kepada Kolektor ataupun sales dan kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan setelah itu terdakwa buat data pembayarannya untuk dilaporkan kepada pimpinan perusahaan, yang mana dalam data pembayaran yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena tidak semua uang pembayaran dari pelanggan yang terdakwa laporkan, karena sudah terdakwa gunakan dan selanjutnya jika ada penyerahan kembSelvientina dari kolektor yang merupakan uang pembayaran tunai dari pelanggan, terdakwa gunakan sebagian untuk menutupi



pembayaran pelanggan yang sudah jatuh tempo bayar yang uangnya sudah terpakai oleh terdakwa sedangkan sebagian lagi terdakwa gunakan lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa

- Bahwa uang tagihan yang diserahkan oleh saksi dari saksi Yusup alias Darius dan perusahaan lainnya kepada terdakwa tidak pernah dimasukkan kepada kas perusahaan melainkan digunakan untuk kebutuhan dan keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Pumasindo menderita kerugian sebesar Rp. 668.511.532 (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

4. Saksi Yusup Alias Darius Bin Alm. Encep Saepudin ,

- Bahwa saksi merupakan konsumen dari PT. Pumasindo
- Bahwa saksi mempunyai tagihan dari PT. Pumasindo sebesar
 - Bulan Juli 2020 dengan jumlah tagihan Rp. 43.598.000
 - Bulan Oktober 2020 dengan jumlah tagihan Rp. 62.705.000
- Bahwa saksi telah membayar lunas kepada saksi Yudi selaku colector PT.Pumasindo.
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh saksi adalah dengan cara penyerahan uang tunai kepada juru tagih (kolektor) dari PT. Pumasindo yang datang ke tempat saksi, yaitu saksi. Yudi dan pembayaran yang saksi lakukan memang tidak pernah sekali langsung lunas melainkan dicicil beberapa kali, dengan cara ketika awal penagihan, invoice dan data rekapan tagihan yang dibawa oleh saksi Yudi akan diperlihatkan kepada saksi dan saksi akan diberikan data rekapan tagihan yang berwarna merah, selanjutnya jika saksi membayar sebagian maka akan ditulis sisa tagihan dalam data rekapan tagihan yang dibawa saksi Yudi dan saksi Yudi membawa kembali Data rekapan tagihan yang berwarna putih dan apabila nantinya saksi telah lunas data rekapan yang berwarna putih tersebut diberikan kepada saksi dan ditulis lunas ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

5. Saksi Selvientina alias Selvi Binti Hasril,

- Bahwa saksi bekerja pada Sdr. H. Ali Firdaus yang merupakan pemilik toko tas dengan merk Malfin, dan saksi dipekerjakan oleh Sdr. H. Ali Firdaus sebagai pengelola keuangan (*head accounting*), dan H.



Ali Firdaus adalah merupakan salah satu customer/pelanggan dari PT. Pumasindo

- Bahwa benar perusahaan saksi mempunyai tagihan dari PT. Pumasindo sebesar

- Bulan Mei 2019 dengan jumlah tagihan Rp. 28.673.100
- Bulan Maret 2020 dengan jumlah tagihan Rp. 36.632.200

- Bahwa saksi telah membayar lunas kepada saksi Yudi selaku colector PT.Pumasindo.

- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh saksi adalah dengan cara setelah juru tagih (kolektor) dari PT. Pumasindo, yaitu saksi Yudi datang kepada kami, maka akan bertemu dengan saksi dan saat itu jumlah tagihan yang telah sesuai kami bayar dengan menggunakan cek ataupun giro dan setelah cek atau gironya keluar, selanjutnya saksi akan menghubungi kolektor tersebut untuk mengambil.

- Bahwa atas dua tagihan tersebut, telah dibayarkan dengan menggunakan cek dan juga giro sebagai berikut :

- Tagihan sejumlah 28.673.000 dibayar menggunakan cek nomor CZ360457 (BCA), dengan tanggal jatuh tempo 10 Juli 2019.
- Tagihan sejumlah 36.632.000 dibayar menggunakan Bilyet Giro nomor EF843636 (BCA), dengan tanggal jatuh tempo 25 Agustus 2020.

Dan atas pembayaran tersebut dalam tiap pembayarannya saksi serahkan kepada kolektor PT. Pumasindo yang datang pada saksi, yaitu saksi Yudi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

6. Saksi Dwi Windu Purnomo alias Windu Bin. Sudaryo,

- Bahwa awalnya saksi bisa mengetahui mengenai adanya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah karena diberitahukan oleh pimpinan perusahaan tempat saya bekerja CV. Indo Karya Teknik (IKT) dan hanya memberitahukan bahwa telah terjadi penggelapan oleh terdakwa saja di PT. Pumasindo

- Bahwa kapasitas saksi pada CV. Indokarya Teknik adalah sebagai karyawan Engineering, namun saksi juga ditunjuk sebagai karyawan bagian penagihan terhadap para customer dari CV. Indo Karya Teknik.



- Bahwa PT. Pumasindo adalah merupakan Customer/pelanggan dari CV. Indo Karya Teknik, yang biasa membeli barang berupa spare part mesin.
- Bahwa berdasarkan rekap tagihan yang ada pada CV. Indo Karya Teknik, masih terdapat tagihan pada PT. Pumasindo yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	No. Faktur	Jumlah
1	23 Juli 2020	6277/IKT-FK/07/20	Rp. 825.000
2	23 Juli 2020	6272/IKT-FK/07/20	Rp. 9.487.500
3	13 Agustus 2020	6355/IKT-FK/08/20	Rp. 1.925.000
4	13 Agustus 2020	6364/IKT-FK/08/20	Rp. 2.623.500
5	13 Agustus 2020	6365/IKT-FK/08/20	Rp. 7.700.000
6	17 September 2020	3872/IKT-FK/09/20	Rp. 412.500
7	17 September 2020	3888/IKT-FK/09/20	Rp. 8.937.500
8	24 September 2020	3959/IKT-FK/09/20	Rp. 9.487.500
9	22 Oktober 2020	3990/IKT-FK/09/20	Rp. 5.775.000
10	22 Oktober 2020	4084/IKT-FK/10/20	Rp. 7.700.000
11	12 November 2020	4126/IKT-FK/10/20	Rp. 8.937.500
12	12 November 2020	4127/IKT-FK/10/20	Rp. 6.875.000
TOTAL			Rp. 70.686.000

- Bahwa atas data tagihan tersebut baru dibayarkan oleh PT. Pumasindo sejumlah Rp. 12.237.500,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sedangkan sisanya atas jumlah tagihan tersebut yaitu sejumlah Rp. 58.448.500,- (Lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh PT. Pumasindo.

- Bahwa alasan PT. Pumasindo sampai dengan saat ini belum membayar sisa tagihannya kepada CV. Indo Karya Teknik karena adanya penggelapan uang oleh terdakwa di PT. Pumasindo, sehingga saat ini PT. Pumasindo belum membayar tagihan tersebut, karena uang untuk pembayaran tersebut diduga digelapkan oleh terdakwa dan hanya dibayarkan sebagian saja dan karena adanya hal tersebut saksi pun pernah membuat dan mengirimkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi tertanggal 18 September 2021 yang isinya menyatakan bahwa atas adanya jumlah tagihan PT. Pumasindo sejumlah Rp. 70.686.000,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) baru dibayarkan sejumlah Rp. 12.237.500,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

7. Saksi Maryati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan bulan Juli Tahun 2021, bertempat di kantor PT. Pumasindo yang beralamat di Jl. Raya Nanjung No.168, Ds. Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung ;
- Bahwa saksi merupakan sales PT. Pumasindo
- Bahwa saksi diminta oleh pimpinan saksi, yaitu saksi Handy Santoso, untuk membantu merekap pembayaran yang masuk kepada perusahaan dan utang perusahaan pada tahun 2019.
- Bahwa cara saksi melakukan perhitungan adalah membandingkan rekapan nilai uang yang tercatat dalam pembukuan pada file coklat dengan jumlah invoice yang keluar dari perusahaan.
- Bahwa besaran uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa tersebut pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun. 2019 :

No.	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusahaan	Digunakan Evi Yanita
1	Mei 2019	H. Selvientina	Rp. 28.673.100	Rp. 28.673.100	-	Rp. 28.673.100
2	Mei 2019	B. BAG	Rp. 17.980.500	Rp. 17.980.500	-	Rp. 17.980.500
3	Mei 2019	BABY CUTE	Rp. 5.269.000	Rp. 5.269.000	-	Rp. 5.269.000
JUMLAH						Rp. 51.922.600
1	Juni 2019	MAJU JAYA	Rp. 30.641.900	Rp. 30.641.900	-	Rp. 30.641.900
2	Juni 2019	MAWAR	Rp. 9.322.450	Rp. 9.322.450	-	Rp. 9.322.450
JUMLAH						Rp. 39.964.350
1	Juli 2019	ARDILA	Rp. 49.248.100	Rp. 49.248.100	-	Rp. 49.248.100
2	Juli 2019	DWI ABADI JAYA	Rp. 21.995.000	Rp. 21.995.000	-	Rp. 21.995.000
3	Juli 2019	DINA MANDIRI	Rp. 4.086.600	Rp. 4.086.600	-	Rp. 4.086.600
4	Juli 2019	SM. PLASTIK	Rp. 2.182.500	Rp. 2.182.500	-	Rp. 2.182.500
JUMLAH						Rp. 77.512.200
JUMLAH KESELURUHAN						Rp. 169.399.150

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.



8. Saksi Ririn Haerani

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan bulan Juli Tahun 2021, bertempat di kantor PT. Pumasindo yang beralamat di Jl. Raya Nanjung No.168, Ds. Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung.
- Bahwa saksi merupakan Staf PT. Pumasindo
- Bahwa saksi diminta oleh pimpinan saksi, yaitu saksi Handy Santoso, untuk membantu merekap pembayaran yang masuk kepada perusahaan dan utang perusahaan pada tahun 2020.
- Bahwa cara saksi melakukan perhitungan adalah membandingkan rekapan nilai uang yang tercatat dalam pembukuan pada file coklat dengan jumlah invoice yang keluar dari perusahaan.
- Bahwa besaran uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa tersebut pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2020

No.	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusahaan	Tanggung an Sdi. Evi Yanita
1	Jan 2020	TOKO SB	Rp. 106.271.350	Rp. 90.000.000	Rp. 62.939.750	Rp. 27.060.250
1	Feb 2020	AIP	Rp. 23.264.000	Rp. 23.264.000	-	Rp. 23.264.000
2	Feb 2020	ARDILA	Rp. 32.948.000	Rp. 32.948.000	Rp. 1.000.000	Rp. 31.948.000
3	Feb 2020	SINAR JAYA	Rp. 40.145.635	Rp. 40.145.635	-	Rp. 40.145.635
J U M L A H						Rp. 95.357.635
1	Maret 2020	H. ALI	Rp. 36.632.200	Rp. 36.632.200	-	Rp. 36.632.200
1	Juli 2020	DARIUS	Rp. 43.598.000	Rp. 43.598.000	-	Rp. 43.598.000
2	Juli 2020	DINA MANDIRI	Rp. 12.870.000	Rp. 12.870.000	Rp. 654.300	Rp. 12.215.700
3	Juli 2020	SUKSES	Rp. 31.213.500	Rp. 31.213.500	-	Rp. 31.213.500
4	Juli 2020	HARAPAN MANDIRI Cipta	Rp. 20.828.750	Rp. 20.828.750	Rp. 16.267.250	Rp. 4.561.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Jul 2020	SINAR JAYA	Rp. 30.673.690	Rp. 30.673.690	-	Rp. 30.673.690
J U M L A H						Rp. 122.262.390
1	Agustus 2020	BABY CUTE	Rp. 8.143.000	Rp. 8.143.000	-	Rp. 8.143.000
2	Agustus 2020	SUKSES	Rp. 24.298.500	Rp. 24.298.500	Rp. 21.278.250	Rp. 3.020.250
3	Agustus 2020	KEMBAN G REJEKI	Rp. 6.750.640	Rp. 6.750.640	-	Rp. 6.750.640
4	Agustus 2020	TJINTON G	Rp. 23.258.796	Rp. 23.258.796	-	Rp. 23.258.796
J U M L A H						Rp. 41.172.686
1	Sep. 2020	ARDILA	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000	-	Rp. 13.500.000
2	Sep. 2020	GINA MSelvientinaNI	Rp. 11.996.000	Rp. 11.996.000	Rp. 1.335.000	Rp. 10.661.000
3	Sep. 2020	WARGA MARGAA SIH	Rp. 3.288.800	Rp. 3.288.800	-	Rp. 3.288.800
4	Sep. 2020	SINAR TERANG 2	Rp. 9.229.225	Rp. 9.229.225	-	Rp. 9.229.225
5	Sep. 2020	SARI AGUNG	Rp. 87.975.500	Rp. 87.975.500	Rp. 38.233.250	Rp. 49.742.250
J U M L A H						Rp. 86.421.275
1	Okt. 2020	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 7.776.000	Rp. 7.776.000	-	Rp. 7.776.000
2	Okt. 2020	Darius	Rp. 62.705.000	Rp. 53.625.900	Rp. 33.439.130	Rp. 20.186.770
3	Okt. 2020	SINAR RAHAYU JAYA	Rp. 1.391.250	Rp. 1.391.250	-	Rp. 1.391.250
J U M L A H						Rp. 29.354.020
1	Nov. 2020	CEMARA	Rp. 2.304.000	Rp. 2.304.000	-	Rp. 2.304.000
2	Nov. 2020	CEMARA 2	Rp. 1.762.500	Rp. 1.762.500	-	Rp. 1.762.500
3	Nov. 2020	DWI ABADI JAYA	Rp. 13.012.250	Rp. 13.012.250	-	Rp. 1.963.850
4	Nov. 2020	GINA MSelvientinaNI	Rp. 5.444.000	Rp. 5.444.000	-	Rp. 5.444.000
5	Nov. 2020	SM PLASTIK	Rp. 3.637.500	Rp. 3.637.500	-	Rp. 3.637.500
6	Nov. 2020	HARAPAN MANDIRI CIPTA	Rp. 11.931.750	Rp. 11.931.750	-	Rp. 11.931.750
7	Nov. 2020	TJINTONG	Rp. 16.114.890	Rp. 16.114.890	-	Rp. 7.541.118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Nov. 2020	NGD/HILMAN	Rp. 22.658.608	Rp. 22.658.608	Rp. 22.658.608
Rp. 57.243.326					
1	Des. 2020	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 645.000	Rp. 645.000	Rp. 645.000
2	Des. 2020	DWI ABADI JAYA	Rp. 997.500	Rp. 997.500	Rp. 997.500
3	Des. 2020	SM PLASTIK	Rp. 1.455.000	Rp. 1.455.000	Rp. 1.455.000
Rp. 3.097.500					
Rp. 498.601.282					

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan ;

9. Saksi Yeni Yuliawati

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan bulan Juli Tahun 2021, bertempat di kantor PT. Pumasindo yang beralamat di Jl. Raya Nanjung No.168, Ds. Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung ;
- Bahwa saksi merupakan Bendahara PT. Pumasindo yang menggantikan terdakwa ;
- Bahwa saksi diminta oleh pimpinan saksi, yaitu saksi Handy Santoso, untuk membantu merekap pembayaran yang masuk kepada perusahaan dan utang perusahaan pada tahun 2021.
- Bahwa cara saksi melakukan perhitungan adalah membandingkan rekapan nilai uang yang tercatat dalam pembukuan pada file coklat dengan jumlah invoice yang keluar dari perusahaan.
- Bahwa besaran uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa tersebut pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2021

No.	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusahaan	Tanggung Sdi. Evi Yanita
1	Jan 2021	DWI ABADI JAYA	Rp. 26.273.900	Rp. 26.273.900	Rp. 7.553.000	Rp. 18.720.900
2	Jan 2021	ANYAR	Rp. 7.439.000	Rp. 7.439.000	Rp. 3.315.700	Rp. 4.123.300
3	Jan 2021	CEMARA	Rp. 990.000	Rp. 990.000	-	Rp. 990.000
4	Jan 2021	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 660.000	Rp. 660.000	-	Rp. 660.000
5	Jan 2021	MAWAR	Rp. 8.214.750	Rp.	-	Rp.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb



				8.214.750		8.214.750
6	Jan 2021	BUBUN	Rp. 7.099.400	Rp. 7.099.400	Rp. 6.027.400	Rp. 1.072.000
J U M L A H						Rp. 33.780.950
1	Feb 2021	DWI ABADI JAYA	Rp. 38.932.550	Rp. 38.932.550	Rp. 28.463.000	Rp. 10.469.550
2	Feb 2021	WARGA MARGAASIH	Rp. 4.312.100	Rp. 4.312.100	-	Rp. 4.312.100
J U M L A H						Rp. 14.781.650
J U M L A H K E S E L U R U H A N						Rp. 48.562.600

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah, terhitung sejak bulan Mei tahun 2019 hingga bulan Februari tahun 2021 pembayaran dari para Customer PT. Pumasindo, ternyata terdakwa selaku bendahara PT. Pumasindo tidak menyetorkan sebagian atau seluruhnya uang pembayaran dari pihak pelanggan yang dibayar dengan dititipkan kepada Kolektor ataupun sales, dan kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan setelah itu terdakwa buat data pembayarannya untuk dilaporkan kepada pimpinan perusahaan, yang mana dalam data pembayaran yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena tidak semua uang pembayaran dari pelanggan yang terdakwa laporkan, karena sudah terdakwa gunakan, dan selanjutnya jika ada penyerahan kembali dari kolektor yang merupakan uang pembayaran tunai dari pelanggan, terdakwa gunakan sebagian untuk menutupi pembayaran pelanggan yang sudah jatuh tempo bayar yang uangnya sudah terpakai oleh terdakwa, sedangkan sebagian lagi terdakwa gunakan lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan begitu seterusnya.
- Bahwa besaran uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa tersebut dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun. 2019 :

No.	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusahaan	Digunakan Evi Yanita
1	Mei 2019	H. ALI	Rp. 28.673.100	Rp. 28.673.100	-	Rp. 28.673.100
2	Mei 2019	B. BAG	Rp. 17.980.500	Rp. 17.980.500	-	Rp. 17.980.500
3	Mei 2019	BABY CUTE	Rp. 5.269.000	Rp. 5.269.000	-	Rp. 5.269.000
J U M L A H						Rp. 51.922.600
1	Juni 2019	MAJU JAYA	Rp. 30.641.900	Rp. 30.641.900	-	Rp. 30.641.900
2	Juni 2019	MAWAR	Rp. 9.322.450	Rp. 9.322.450	-	Rp. 9.322.450
J U M L A H						Rp. 39.964.350
1	Juli 2019	ARDILA	Rp. 49.248.100	Rp. 49.248.100	-	Rp. 49.248.100
2	Juli 2019	DWI ABADI JAYA	Rp. 21.995.000	Rp. 21.995.000	-	Rp. 21.995.000
3	Juli 2019	DINA MANDIRI	Rp. 4.086.600	Rp. 4.086.600	-	Rp. 4.086.600
4	Juli 2019	SM. PLASTIK	Rp. 2.182.500	Rp. 2.182.500	-	Rp. 2.182.500
J U M L A H						Rp. 77.512.200
JUMLAH KESELURUHAN						Rp. 169.399.150

Tahun 2020

No.	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusahaan	Tanggung an Sdi. Evi Yanita
1	Jan 2020	TOKO SB	Rp. 106.271.350	Rp. 90.000.000	Rp. 62.939.750	Rp. 27.060.250
1	Feb 2020	AIP	Rp. 23.264.000	Rp. 23.264.000	-	Rp. 23.264.000
2	Feb 2020	ARDILA	Rp. 32.948.000	Rp. 32.948.000	Rp. 1.000.000	Rp. 31.948.000
3	Feb 2020	SINAR JAYA	Rp. 40.145.635	Rp. 40.145.635	-	Rp. 40.145.635
J U M L A H						Rp. 95.357.635
1	Maret 2020	H. ALI	Rp. 36.632.200	Rp. 36.632.200	-	Rp. 36.632.200
1	Juli 2020	DARIUS	Rp. 43.598.000	Rp. 43.598.000	-	Rp. 43.598.000
2	Juli 2020	DINA MANDIRI	Rp. 12.870.000	Rp. 12.870.000	Rp. 654.300	Rp. 12.215.700
3	Juli 2020	SUKSES	Rp. 31.213.500	Rp. 31.213.500	-	Rp. 31.213.500
4	Juli 2020	HARAPAN MANDIRI	Rp. 20.828.750	Rp. 20.828.750	Rp. 16.267	Rp. 4.561.500

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Juli 2020	CIPTA SINAR JAYA	Rp. 30.673.690	Rp. 30.673.690	.250	Rp. 30.673.690
J U M L A H						Rp. 122.262.3 90
1	Agustus 2020	BABY CUTE	Rp. 8.143.000	Rp. 8.143.000	-	Rp. 8.143.000
2	Agustus 2020	SUKSES	Rp. 24.298.500	Rp. 24.298.500	Rp. 21.278 .250	Rp. 3.020.250
3	Agustus 2020	KEMBANG REJEKI	Rp. 6.750.640	Rp. 6.750.640	-	Rp. 6.750.640
4	Agustus 2020	TJINTONG	Rp. 23.258.796	Rp. 23.258.796	-	Rp. 23.258.796
J U M L A H						Rp. 41.172.68 6
1	Sep. 2020	ARDILA	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000	-	Rp. 13.500.000
2	Sep. 2020	GINA MALINII	Rp. 11.996.000	Rp. 11.996.000	Rp. 1.335. 000	Rp. 10.661.000
3	Sep. 2020	WARGA MARGAASIH	Rp. 3.288.800	Rp. 3.288.800	-	Rp. 3.288.800
4	Sep. 2020	SINAR TERANG 2	Rp. 9.229.225	Rp. 9.229.225	-	Rp. 9.229.225
5	Sep. 2020	SARI AGUNG	Rp. 87.975.500	Rp. 87.975.500	Rp. 38.233 .250	Rp. 49.742.250
J U M L A H						Rp. 86.421.27 5
1	Okt. 2020	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 7.776.000	Rp. 7.776.000	-	Rp. 7.776.000
2	Okt. 2020	DARIUS	Rp. 62.705.000	Rp. 53.625.900	Rp. 33.439 .130	Rp. 20.186.770
3	Okt. 2020	SINAR RAHAYU JAYA	Rp. 1.391.250	Rp. 1.391.250	-	Rp. 1.391.250
J U M L A H						Rp. 29.354.02 0
1	Nov. 2020	CEMARA	Rp. 2.304.000	Rp. 2.304.000	-	Rp. 2.304.000
2	Nov. 2020	CEMARA 2	Rp. 1.762.500	Rp. 1.762.500	-	Rp. 1.762.500

3	Nov. 2020	DWI ABADI JAYA	Rp. 13.012.250	Rp. 13.012.250	Rp. 11.04 8.400	Rp. 1.963.85 0
4	Nov. 2020	GINA MALINII	Rp. 5.444.000	Rp. 5.444.000	-	Rp. 5.444.00 0
5	Nov. 2020	SM PLASTIK	Rp. 3.637.500	Rp. 3.637.500	-	Rp. 3.637.50 0
6	Nov. 2020	HARAPAN MANDIRI CIPTA	Rp. 11.931.750	Rp. 11.931.750	-	Rp. 11.931.7 50
7	Nov. 2020	TJINTONG	Rp. 16.114.890	Rp. 16.114.890	Rp. 8.573 .772	Rp. 7.541.11 8
8	Nov. 2020	NGD/HILMAN	Rp. 22.658.608	Rp. 22.658.608	-	Rp. 22.658.6 08

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H						Rp. 57.243.3 26
1	Des. 2020	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 645.000	Rp. 645.000	-	Rp. 645.000
2	Des. 2020	DWI ABADI JAYA	Rp. 997.500	Rp. 997.500	-	Rp. 997.500
3	Des. 2020	SM PLASTIK	Rp. 1.455.000	Rp. 1.455.000	-	Rp. 1.455.00 0
J U M L A H						Rp. 3.097.50 0
JUMLAH KESELURUHAN						Rp. 498.601. 282

Tahun 2021

No.	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusaha aan	Tanggu ngan Sdi. Evi Yanita
1	Jan 2021	DWI ABADI JAYA	Rp. 26.273.900	Rp. 26.273.900	Rp. 7.553.00 0	Rp. 18.720. 900
2	Jan 2021	ANYAR	Rp. 7.439.000	Rp. 7.439.000	Rp. 3.315.70 0	Rp. 4.123.3 00
3	Jan 2021	CEMARA	Rp. 990.000	Rp. 990.000	-	Rp. 990.000
4	Jan 2021	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 660.000	Rp. 660.000	-	Rp. 660.000
5	Jan 2021	MAWAR	Rp. 8.214.750	Rp. 8.214.750	-	Rp. 8.214.7 50
6	Jan 2021	BUBUN	Rp. 7.099.400	Rp. 7.099.400	Rp. 6.027.40 0	Rp. 1.072.0 00
J U M L A H						Rp. 33.780. 950
1	Feb 2021	DWI ABADI JAYA	Rp. 38.932.550	Rp. 38.932.550	Rp. 28.46 3.000	Rp. 10.469. 550
2	Feb 2021	WARGA MARGAASIH	Rp. 4.312.100	Rp. 4.312.100	-	Rp. 4.312.1 00
J U M L A H						Rp. 14.781. 650
JUMLAH KESELURUHAN						Rp. 48.562. 600

- Bahwa terdapat pembayaran hutang perusahaan kepada supliyer dengan menggunakan dua lembar cek jumlahnya Rp. 70.686.000 (tujuh



puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun hanya dibayarkan sebagian saja kepada supliyer yaitu sejumlah Rp. 12.237.500 (dua belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 58.448.500 (lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diambil oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah pernah mengganti sebagian kerugian sejumlah Rp. 106.500.000 (Seratus enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa nilai kerugian yang dialami perusahaan sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp. 668.511.532,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak membayar sisa kerugian perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar rekapan data penggunaan data perusahaan PT. Pumasindo;
- 1 (satu) bundel Invoice bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2019;
- 1 (satu) Bundel InvoiCe bulan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2020;
- 1 (satu) Bundel Invoice bulan Januari bulan Februari tahun 2021;
- 1 (satu) Bundel fotocopy Buku coklat yang dilegSelvientinasir perusahaan PT. Pumasindo;
- 1 (satu) Bundel fotocopy akta pendirian perusahaan yang dilegSelvientinasir;
- 1(satu) lembar surat pernyataan Asli Pelanggan Sdr. H. Ali yang diwakili karyawan a.n. Sdri. Selventina (Selaku Head Accounting) yang ditandatangani di atas materai;
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan dari pelanggan An. Darius yang ditandatangani diatas Materai.
- Satu Lembar Surat pernyataan dari Supliyer CV. Indo Karya Teknik yang ditandatangani di atas Materai;
- 1 (satu) lembar Fotocopy pada buku cek Bank BCA atas nomor Cek DL 391854 tanggal 18 September 2020 sejumlah Rp. 22.561.000 yang dilegalisir Perusahaan PT. Pumasindo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy pada buku cek Bank BCA atas nomor Cek DL 391882 tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp. 48.125.000, yang dilegalisir perusahaan PT. Pumasindo.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Karyawan Sdri. Evi Yanita No. 018/PMS-PRS/SK/IV/2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip gaji Sdri. Evi Yanita bulan Maret 2021
- Surat kuasa no : 001/HOF-MLF/XI/2021, Tanggal 11 November 2021;
- 1 jepitan Fotocopy data tagihan dan bukti pembayara H. Selvientina Firdaus kepada PT. Pumasindo.
- 1 (satu) jepitan rekapan data tagihan tahun 2020 CV. Indo Karya teknik yang belum dibayar oleh PT. Pumasindo
- 2 (lembar) perincian piutang terpakai.
- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA milik Sdr. Evi Yanita No. Rekening 4371442205 bulan Maret, Mei, Juni dan Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terhitung sejak bulan Mei tahun 2019 hingga bulan Februari tahun 2021 pembayaran dari para Customer PT. Pumasindo, terdakwa selaku bendahara PT. Pumasindo tidak menyetorkan sebagian atau seluruhnya uang pembayaran dari pihak pelanggan yang dibayar dengan dititipkan kepada Kolektor ataupun sales dan kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan setelah itu terdakwa buat data pembayarannya untuk dilaporkan kepada pimpinan perusahaan yang mana dalam data pembayaran yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena tidak semua uang pembayaran dari pelanggan yang terdakwa laporkan karena sudah terdakwa gunakan dan selanjutnya jika ada penyerahan kembali dari kolektor yang merupakan uang pembayaran tunai dari pelanggan, terdakwa gunakan sebagian untuk menutupi pembayaran pelanggan yang sudah jatuh tempo bayar yang uangnya sudah terpakai oleh terdakwa, sedangkan sebagian lagi terdakwa gunakan lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa dan begitu seterusnya.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tahun. 2019 :

No.	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusahaan	Digunakan Evi Yanita
1	Mei 2019	H. ALI	Rp. 28.673.100	Rp. 28.673.100	-	Rp. 28.673.100
2	Mei 2019	B. BAG	Rp. 17.980.500	Rp. 17.980.500	-	Rp. 17.980.500
3	Mei 2019	BABY CUTE	Rp. 5.269.000	Rp. 5.269.000	-	Rp. 5.269.000
J U M L A H						Rp. 51.922.600
1	Juni 2019	MAJU JAYA	Rp. 30.641.900	Rp. 30.641.900	-	Rp. 30.641.900
2	Juni 2019	MAWAR	Rp. 9.322.450	Rp. 9.322.450	-	Rp. 9.322.450
J U M L A H						Rp. 39.964.350
1	Juli 2019	ARDILA	Rp. 49.248.100	Rp. 49.248.100	-	Rp. 49.248.100
2	Juli 2019	DWI ABADI JAYA	Rp. 21.995.000	Rp. 21.995.000	-	Rp. 21.995.000
3	Juli 2019	DINA MANDIRI	Rp. 4.086.600	Rp. 4.086.600	-	Rp. 4.086.600
4	Juli 2019	SM. PLASTIK	Rp. 2.182.500	Rp. 2.182.500	-	Rp. 2.182.500
J U M L A H						Rp. 77.512.200
J U M L A H KESELURUHAN						Rp. 169.399.150

Tahun 2020

No.	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusahaan	Tanggungan Sdi. Evi Yanita
1	Jan 2020	TOKO SB	Rp. 106.271.350	Rp. 90.000.000	Rp. 62.939.750	Rp. 27.060.250
1	Feb 2020	AIP	Rp. 23.264.000	Rp. 23.264.000	-	Rp. 23.264.000
2	Feb 2020	ARDILA	Rp. 32.948.000	Rp. 32.948.000	Rp. 1.000.000	Rp. 31.948.000
3	Feb 2020	SINAR JAYA	Rp. 40.145.635	Rp. 40.145.635	-	Rp. 40.145.635
J U M L A H						Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						95.357.635
1	Maret 2020	H. Selvientina	Rp. 36.632.200	Rp. 36.632.200	-	Rp. 36.632.200
1	Juli 2020	Darius	Rp. 43.598.000	Rp. 43.598.000	-	Rp. 43.598.000
2	Juli 2020	DINA MANDIRI	Rp. 12.870.000	Rp. 12.870.000	Rp. 654.300	Rp. 12.215.700
3	Juli 2020	SUKSES	Rp. 31.213.500	Rp. 31.213.500	-	Rp. 31.213.500
4	Juli 2020	HARAPAN MANDIRI CIPTA	Rp. 20.828.750	RP. 20.828.750	Rp. 16.267.250	Rp. 4.561.500
5	Juli 2020	SINAR JAYA	Rp. 30.673.690	Rp. 30.673.690	-	Rp. 30.673.690
JUMLAH						Rp. 122.262.390
1	Agustus 2020	BABY CUTE	Rp. 8.143.000	Rp. 8.143.000	-	Rp. 8.143.000
2	Agustus 2020	SUKSES	Rp. 24.298.500	Rp. 24.298.500	Rp. 21.278.250	Rp. 3.020.250
3	Agustus 2020	KEMBANG REJEKI	Rp. 6.750.640	Rp. 6.750.640	-	Rp. 6.750.640
4	Agustus 2020	TJINTONG	Rp. 23.258.796	Rp. 23.258.796	-	Rp. 23.258.796
JUMLAH						Rp. 41.172.686
1	Sep. 2020	ARDILA	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000	-	Rp. 13.500.000
2	Sep. 2020	GINA MSelvientinaNI	Rp. 11.996.000	Rp. 11.996.000	Rp. 1.335.000	Rp. 10.661.000
3	Sep. 2020	WARGA MARGAASIH	Rp. 3.288.800	Rp. 3.288.800	-	Rp. 3.288.800
4	Sep. 2020	SINAR TERANG 2	Rp. 9.229.225	Rp. 9.229.225	-	Rp. 9.229.225
5	Sep. 2020	SARI AGUNG	Rp. 87.975.500	Rp. 87.975.500	Rp. 38.233.250	Rp. 49.742.250
JUMLAH						Rp. 86.421.275
1	Okt. 2020	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 7.776.000	Rp. 7.776.000	-	Rp. 7.776.000
2	Okt. 2020	Darius	Rp. 62.705.000	Rp. 53.625.900	Rp. 33.439.130	Rp. 20.186.770
3	Okt. 2020	SINAR RAHAYU JAYA	Rp. 1.391.250	Rp. 1.391.250	-	Rp. 1.391.250
JUMLAH						Rp. 29.354.020
1	Nov. 2020	CEMARA	Rp. 2.304.000	Rp. 2.304.000	-	Rp. 2.304.000
2	Nov. 2020	CEMARA 2	Rp. 1.762.500	Rp. 1.762.500	-	Rp. 1.762.500
3	Nov. 2020	DWI ABADI	Rp. 13.012.250	Rp. 13.012.250	Rp. 11.048	Rp. 1.963.85

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		JAYA			.400	0
4	Nov. 2020	GINA MNI	Rp. 5.444.000	Rp. 5.444.000	-	Rp. 5.444.000
5	Nov. 2020	SM PLASTIK	Rp. 3.637.500	Rp. 3.637.500	-	Rp. 3.637.500
6	Nov. 2020	HARAPAN MANDIRI CIPTA	Rp. 11.931.750	Rp. 11.931.750	-	Rp. 11.931.750
7	Nov. 2020	TJINTON G	Rp. 16.114.890	Rp. 16.114.890	Rp. 8.573.772	Rp. 7.541.118
8	Nov. 2020	NGD/HIL MAN	Rp. 22.658.608	Rp. 22.658.608	-	Rp. 22.658.608
J U M L A H						Rp. 57.243.326
1	Des. 2020	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 645.000	Rp. 645.000	-	Rp. 645.000
2	Des. 2020	DWI ABADI JAYA	Rp. 997.500	Rp. 997.500	-	Rp. 997.500
3	Des. 2020	SM PLASTIK	Rp. 1.455.000	Rp. 1.455.000	-	Rp. 1.455.000
J U M L A H						Rp. 3.097.500
JUMLAH KESELURUHAN						Rp. 498.601.282

Tahun 2021

No.	Waktu	Pelanggan / TOKO	Tagihan	Pembayaran	Diterima perusahaan	Tanggungan Sdi. Evi Yanita
1	Jan 2021	DWI ABADI JAYA	Rp. 26.273.900	Rp. 26.273.900	Rp. 7.553.000	Rp. 18.720.900
2	Jan 2021	ANYAR	Rp. 7.439.000	Rp. 7.439.000	Rp. 3.315.700	Rp. 4.123.300
3	Jan 2021	CEMARA	Rp. 990.000	Rp. 990.000	-	Rp. 990.000
4	Jan 2021	CEMARA 2 IBU EVA	Rp. 660.000	Rp. 660.000	-	Rp. 660.000
5	Jan 2021	MAWAR	Rp. 8.214.750	Rp. 8.214.750	-	Rp. 8.214.750
6	Jan 2021	BUBUN	Rp. 7.099.400	Rp. 7.099.400	Rp. 6.027.400	Rp. 1.072.000
J U M L A H						Rp. 33.780.950
1	Feb 2021	DWI ABADI JAYA	Rp. 38.932.550	Rp. 38.932.550	Rp. 28.463.000	Rp. 10.469.550
2	Feb 2021	WARGA MARGAASIH	Rp. 4.312.100	Rp. 4.312.100	-	Rp. 4.312.100
J U M L A H						Rp. 14.781.650
JUMLAH KESELURUHAN						Rp.



- Bahwa terdapat pembayaran hutang perusahaan kepada supliyer dengan menggunakan dua lembar cek jumlahnya Rp. 70.686.000 (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun hanya dibayarkan sebagian saja kepada supliyer yaitu sejumlah Rp. 12.237.500 (dua belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 58.448.500 (lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengganti sebagian kerugian sejumlah Rp. 106.500.000 (Seratus enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa nilai kerugian yang dialami perusahaan sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp. 668.511.532,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak membayar sisa kerugian perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu
4. Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Ad. 1. Barangsiapa

Mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan, tidak dipersalkan apakah dia laki-laki atau perempuan yang pokok ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini



orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan adalah terdakwa **Evi Yanita Binti Sarmin Ginting Manik** dimana terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan sepanjang pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa maksud dari unsur “dengan sengaja” dalam sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Sedangkan maksud dari unsur “melawan hukum” dalam perbuatan tersebut adalah melanggar peraturan secara formil mencakup pula kettidaksesuaian perbuatan dengan nilai keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Bahwa terdakwa pada bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan bulan Juli Tahun 2021, bertempat di kantor PT. Pumasindo yang beralamat di Jl. Raya Nanjung No.168 Ds. Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung, pembayaran dari para Customer PT. Pumasindo, terdakwa selaku bendahara PT. Pumasindo tidak menyetorkan sebagian atau seluruhnya uang pembayaran dari pihak pelanggan yang dibayar dengan dititipkan kepada Kolektor ataupun sales dan kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan setelah itu terdakwa buat data pembayarannya untuk dilaporkan kepada pimpinan perusahaan, yang mana dalam data pembayaran yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena tidak semua uang pembayaran dari pelanggan yang terdakwa laporkan, karena sudah terdakwa gunakan, dan selanjutnya jika ada penyerahan kembali dari kolektor yang merupakan uang pembayaran tunai dari pelanggan, terdakwa gunakan sebagian untuk menutupi pembayaran pelanggan yang sudah jatuh tempo bayar yang uangnya sudah terpakai oleh terdakwa, sedangkan sebagian lagi terdakwa gunakan lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa dan begitu seterusnya. Sehingga total uang perusahaan PT. Pumasindo yang tidak disetor oleh terdakwa adalah Rp. 716.563.032. Selain itu terdapat pembayaran hutang perusahaan kepada supliyer dengan menggunakan dua lembar cek jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.686.000 (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun hanya dibayarkan sebagian saja kepada supliyer yaitu sejumlah Rp. 12.237.500 (dua belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 58.448.500 (lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diambil oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah pernah mengganti sebagian kerugian sejumlah Rp. 106.500.000 (Seratus enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa nilai kerugian yang dialami perusahaan sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp. 668.511.532,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan perusahaan;

Bahwa terdakwa tidak membayar sisa kerugian perusahaan tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk yang didapat di persidangan, Bahwa benar terdakwa mempunyai kedudukan sebagai bendahara pada perusahaan PT. Pumasindo sejak tahun 2014, yang memiliki tugas dan tanggungjawab:

- Menerima pembayaran dari pelanggan yang diserahkan oleh Kolektor dan juga Sales.
- Membayarkan Hutang dagang (hutang perusahaan) kepada Supliyer.
- Membuatkan tagihan kepada para pelanggan setiap bulan.
- Membuat laporan atas Piutang perusahaan dan dilaporkan kepada pemilik perusahaan.
- Merekap pembayaran yang masuk dalam rekening perusahaan dari pembayaran konsumen dalam file coklat.
- Membuat laporan atas penjualan kepada pimpinan perusahaan.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan bulan Juli Tahun 2021, tidak menyetorkan sebagian atau seluruhnya uang pembayaran dari pihak pelanggan yang dibayar kepada PT. Pumasindo dengan dititipkan kepada Kolektor ataupun sales dan kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ;

Bahwa perbuatan **berlanjut** diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang dalam berbunyi sebagai berikut:

“Apabila antara beberapa perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman pokok yang terberat.”

Bahwa dengan demikian, syarat-syarat suatu perbuatan berlanjut adalah :

- a) Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang dilarang.
- b) Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis.
- c) Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.

Bahwa mengenai kurun waktu yang diakomodir oleh **Pasal 64 Ayat (1) KUHP** pun ternyata dalam praktek peradilan bervariasi lamanya. Namun yang perlu diingat adalah bahwa dalam prakteknya, tindak pidana korupsi tidaklah berupa suatu tindak pidana yang bersifat sederhana, melainkan dapat berupa rangkaian beberapa perbuatan yang kompleks serta dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan bulan Juli Tahun 2021, bertempat di kantor PT. Pumasindo yang beralamat di Jl. Raya Nanjung No.168 Ds. Lagadar Kec. Margaasih Kab. Bandung. terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, terhitung sejak bulan Mei tahun 2019 hingga bulan Februari tahun 2021, pembayaran dari para Customer PT. Pumasindo, ternyata terdakwa selaku bendahara PT. Pumasindo tidak menyetorkan sebagian atau seluruhnya uang pembayaran dari pihak pelanggan yang dibayar dengan dititipkan kepada Kolektor ataupun sales dan kemudian



uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan setelah itu terdakwa buat data pembayarannya untuk dilaporkan kepada pimpinan perusahaan, yang mana dalam data pembayaran yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena tidak semua uang pembayaran dari pelanggan yang terdakwa laporkan, karena sudah terdakwa gunakan, dan selanjutnya jika ada penyerahan kembali dari kolektor yang merupakan uang pembayaran tunai dari pelanggan, terdakwa gunakan sebagian untuk menutupi pembayaran pelanggan yang sudah jatuh tempo bayar yang uangnya sudah terpakai oleh terdakwa, sedangkan sebagian lagi terdakwa gunakan lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa dan begitu seterusnya. Selain itu terdapat pembayaran hutang perusahaan kepada supliyer dengan menggunakan dua lembar cek jumlahnya Rp. 70.686.000,- (tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun hanya dibayarkan sebagian saja kepada supliyer yaitu sejumlah Rp. 12.237.500,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Rekapan data penggunaan data perusahaan PT. Pumasindo;
- 1 (satu) bundel Invoice bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2019;
- 1 (satu) Bundel Invoice bulan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2020;
- 1 (satu) Bundel Invoice bulan Januari bulan Februari tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel fotocopy Buku coklat yang dilegalisir perusahaan PT. Pumasindo;
- 1 (satu) Bundel fotocopy akta pendirian perusahaan yang dilegalisir;
- 1(satu) lembar surat pernyataan Asli Pelanggan Sdr. H. Ali yang diwakili karyawan a.n. Sdri. Selvientina (Selaku Head Accounting) yang ditandatangani di atas materai;
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan dari pelanggan a.n. Darius yang ditandatangani diatas Materai.
- Satu Lembar Surat pernyataan dari Supliyer CV. Indo Karya Teknik yang ditandatangani di atas Materai;
- 1 (satu) lembar Fotocopy pada buku cek Bank BCA atas nomor Cek DL 391854 tanggal 18 September 2020 sejumlah Rp. 22.561.000 yang dilegalisir Perusahaan PT. Pumasindo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy pada buku cek Bank BCA atas nomor Cek DL 391882 tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp. 48.125.000, yang dilegalisir perusahaan PT. Pumasindo.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Karyawan Sdri. Evi Yanita No. 018/PMS-PRS/SK/IV/2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy slip gaji Sdri. Evi Yanita bulan Maret 2021

Dikembalikan kepada saksi Handy Santoso.

- Surat kuasa no : 001/HOF-MLF/XI/2021, Tanggal 11 November 2021;
- 1 jepitan Fotocopy data tagihan dan bukti pembayara H. Ali Firdaus kepada PT. Pumasindo.

Dikembalikan kepada saksi Selvientina alias Selvi Binti Hasril

- 1 (satu) jepitan rekapan data tagihan tahun 2020 CV. Indo Karya Teknik yang belum dibayar oleh PT. Pumasindo

Dikembalikan kepada saksi Dwi Windu Purnomo alias Windu Bin Sudaryo

- 2 (lembar) perincian piutang terpakai.
- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA milik Sdr. Evi Yanita No. Rekening 4371442205 bulan Maret, Mei, Juni dan Juli 2021

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb



- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pumasindo ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami PT.Pumasindo.

Keadaan yang meringankan :

- Keadaan meringankan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Evi Yanita alias Emon Binti Sarmin Ginting Manik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Rekap data penggunaan data perusahaan PT. Pumasindo;
 - 1 (satu) bundel Invoice bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2019;
 - 1 (satu) Bundel Invoice bulan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2020;
 - 1 (satu) Bundel Invoice bulan Januari, bulan Februari tahun 2021;
 - 1 (satu) Bundel fotocopy Buku coklat yang dilegalisir perusahaan PT. Pumasindo;
 - 1 (satu) Bundel fotocopy akta pendirian perusahaan yang dilegalisir;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan Asli Pelanggan Sdr. H. Ali yang diwakili karyawan a.n. Sdri. Selventina (Selaku Head Accounting) yang ditandatangani di atas materai;
 - 1 (satu) Lembar Surat pernyataan dari pelanggan a.n. Darius yang ditandatangani di atas Materai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Lembar Surat pernyataan dari Supliyer CV. Indo Karya Teknik yang ditandatangani di atas Materai;

- 1 (satu) lembar Fotocopy pada buku cek Bank BCA atas nomor Cek DL 391854 tanggal 18 September 2020 sejumlah Rp. 22.561.000 yang dilegalisir Perusahaan PT. Pumasindo.

- 1 (satu) lembar Fotocopy pada buku cek Bank BCA atas nomor Cek DL 391882 tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp. 48.125.000, yang dilegalisir perusahaan PT. Pumasindo.

- 1 (satu) lembar surat keterangan Karyawan Sdri. Evi Yanita No. 018/PMS-PRS/SK/IV/2021;

- 1 (satu) lembar fotocopy slip gaji Sdri. Evi Yanita bulan Maret 2021

Dikembalikan kepada saksi Handy Santoso.

- Surat kuasa no : 001/HOF-MLF/XI/2021, Tanggal 11 November 2021;

- 1 jepitan Fotocopy data tagihan dan bukti pembayara H. Ali Firdaus kepada PT. Pumasindo.

Dikembalikan kepada saksi Selvientina alias Selvi Binti Hasril.

- 1 (satu) jepitan rekapan data tagihan tahun 2020 CV. Indo Karya Teknik yang belum dibayar oleh PT. Pumasindo

Dikembalikan kepada saksi Dwi Purnomo Windu alias Windu Bin Sudaryo;

- 2 (lembar) perincian piutang terpakai.

- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA milik Sdr. Evi Yanita No. Rekening 4371442205 bulan Maret, Mei, Juni dan Juli 2021

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-. (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Rabu** tanggal **6 Juli 2022** oleh kami, Dame P. Pandiangan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. Ujang Irfan Hadiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wati Susilowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Fauzi Sanjaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Wati Susilowati, S.H.